



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 34 Palu – Kode Pos 94114 Telp. (0451) 485583 – 485584 Faks. (0451) 482716
Email : dispendaprovsulteng@yahoo.co.id Website : www.dispenda.sultengprov.go.id

PETUNJUK TEKNIS

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 900.1.13.1/05/BAPENDA-G.ST/2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : 900.1.13.1/1837/PPD

I. PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2025 Tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta dalam rangka mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah, meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk mengoptimalisasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sehingga, untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi Para Aparat pemungut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Petunjuk Teknis Meliputi Pelaksanaan Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan pelengkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 yang disusun secara sistematis, menyangkut teknis administrasi mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku.

Dilandasi Petunjuk Teknis yang jelas dan rinci, terkandung maksud yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat pemungut, untuk memperoleh kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Akhirnya dengan berbekal pada kesatuan pendapat dan pemahaman yang memadai diharapkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Nomor: 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2025 Tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diharapkan berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi :

- a. Pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,036144578% (nol koma nol tiga enam satu empat empat lima tujuh delapan persen) dari 1% (satu persen) menjadi 0,963855422% (nol koma sembilan enam tiga delapan lima lima empat dua dua persen);
- b. Pemberian insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari 8,4% (delapan koma empat persen) menjadi 6,75% (enam koma tujuh lima persen);

II. TUJUAN

- a. Sebagai apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun;
- b. Sebagai upaya mendorong Masyarakat Sulawesi Tengah agar membeli kendaraan baru dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga pada Provinsi Lain;
- c. Mengurangi bertambahnya jumlah kendaraan baru yang beridentitas dari Provinsi lain beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Memperbaiki ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah;

III. PENGERTIAN

1. Daerah Adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

IV. MASA PELAKSANAAN

1. Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di mulai tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengikuti hari kalender Tahun 2025, di sesuaikan masa pendaftaran dan pembayaran pajak. Dan untuk pelayanan di Samsat dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita;
2. Namun apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak melakukan pembayaran pajak, maka pendaftaran secara otomatis akan dibatalkan;
3. Tepat pukul 24.00 WITA terhitung tanggal 31 Desember 2025 bahwa keputusan ini tidak berlaku atau selesai pelaksanaannya, dengan demikian sistem Online Insentif Pajak Kendaraan Bermotor akan terkunci sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak kembali normal sesuai dengan peraturan yang berlaku;

V. SASARAN

- 1. Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), 3 (Tiga), 4 (empat) dan seterusnya;
- 2. Pemberian Keringanan Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu Insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan pendaftaran kendaraan baru, kendaraan lelang eks TNI, Polri, Sitaan Negara yang Belum Pernah Terdaftar di Kesamsatan, kendaraan rubah bentuk, serta kendaraan ganti mesin;
- 3. Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Insentif tarif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada kendaraan bermotor untuk penggunaan Pribadi;

VI. PERHITUNGAN

Program Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut :

CONTOH I : Kendaraan Penggunaan Pribadi

Jenis : LIGHT TRUCK BAK BESI
Merek : MITSUBISHI
Tipe : CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T
Tahun Buat : 2025
NJKB : 201.000.000
NJ Ubah Bentuk : 42.000.000
NJKB + NJUB : 243.000.000
Bobot : 1.300
DP PKB : 315.900.000
OPSEN : 66%

Tarif BBNKB : 6,75%
Tarif PKB Pribadi : 0,96%

Tgl Penetapan/Bayar : 10/08/2025

Tanggal Pendaftaran : 07/08/2025

Tanggal Faktur : 01/08/2025

BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan			Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	16.402.500	-	16.402.500	-	-	-
Opsen BBNKB	10.825.650	-	10.825.650	-	-	-
PKB	3.044.819	-	3.044.819	-	-	-
Opsen PKB	2.009.581	-	2.009.581	-	-	-
JUMLAH	32.282.550	-	32.282.550	-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	16.402.500	-	16.402.500
Opsen BBNKB	10.825.650	-	10.825.650
PKB	3.044.819	-	3.044.819
Opsen PKB	2.009.581	-	2.009.581
SWDKLJ			-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	32.282.550	-	32.282.550

Contoh II : Kendaraan Penggunaan Angkutan Umum Barang

Jenis	: LIGHT TRUCK BAK BESI
Merek	: MITSUBISHI
Tipe	: CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T
Tahun Buat	: 2025
NJKB	: 201.000.000
NJ Ubah Bentuk	: 42.000.000
NJKB + NJUB	: 243.000.000
Bobot	: 1.300
DP PKB	: 315.900.000
OPSEN	: 66%
PENTAP. DP BBN	: 60%
NJKB x DP BBNKJ	: 145.800.000
Tarif BBNKB	: 6,75%
Tarif PKB Angk. U	: 0,50%

Tgl Penetapan/Bayar : 10/08/2025

Tanggal Pendaftaran : 07/08/2025

Tanggal Faktur : 01/08/2025

BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan			Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	9.841.500	-	9.841.500	-	-	-
Opsen BBNKB	6.495.390	-	6.495.390	-	-	-
PKB	1.579.500	-	1.579.500	-	-	-
Opsen PKB	1.042.470	-	1.042.470	-	-	-
JUMLAH	18.958.860	-	18.958.860	-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	9.841.500	-	9.841.500
Opsen BBNKB	6.495.390	-	6.495.390
PKB	1.579.500	-	1.579.500
Opsen PKB	1.042.470	-	1.042.470
SWDKLLJ	-	-	-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	18.958.860	-	18.958.860

Contoh III : Kendaraan Penggunaan Angkutan Umum Orang

Jenis	: MICROBUS
Merek	: TOYOTA
Tipe	: HIACE COMMUTER M/T (KDH223R-LEMDY)
Tahun Buat	: 2025
NJKB	: 423.000.000
Bobot	: 1.085
DP PKB	: 458.955.000
OPSEN	: 66%
PENTAP. DP BBN	: 30%
PENTAP. DP PKB	: 60%
DP BBNKB	: 126.900.000
DP PKB	: 275.373.000
Tarif BBNKB	: 6,75%
Tarif PKB Angk. U	: 0,50%

Tgl Penetapan/Bayar : 10/08/2025

Tanggal Pendaftaran : 07/08/2025

Tanggal Faktur : 01/08/2025

BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan				Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah		Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	8.565.750	-	8.565.750		-	-	-
Opsen BBNKB	5.653.395	-	5.653.395		-	-	-
PKB	1.376.865	-	1.376.865		-	-	-
Opsen PKB	908.731	-	908.731		-	-	-
JUMLAH	16.504.741	-	16.504.741		-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	8.565.750	-	8.565.750
Opsen BBNKB	5.653.395	-	5.653.395
PKB	1.376.865	-	1.376.865
Opsen PKB	908.731	-	908.731
SWDKLLJ			-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	16.504.741	-	16.504.741

Contoh IV : Kendaraan UBAH BENTUK Penggunaan Pribadi

Jenis Awal	: LIGHT TRUCK BAK BESI
Jenis Setelah UB	: LIGHT TRUCK DUMP
Merek	: MITSUBISHI
Tipe	: CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T
Tahun Buat	: 2024
NJKB Bak Besi	: 238.000.000
NJKB DUMP	: 249.000.000
Selisih NJUB	: 11.000.000
Bobot	: 1.300
DP PKB DUMP	: 323.700.000
OPSEN	: 66%
Tarif BBNKB	: 6,75%
Tarif PKB	: 0,96%

Tgl Penetapan/Bayar : 07/08/2025

Masa Laku SKPD : 07/08/2025

Tanggal Karoseri : 01/08/2025

BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan			Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	742.500	-	742.500	-	-	-
Opsen BBNKB	490.050	-	490.050	-	-	-
PKB	3.120.000	-	3.120.000	-	-	-
Opsen PKB	2.059.200	-	2.059.200	-	-	-
JUMLAH	6.411.750	-	6.411.750	-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	742.500	-	742.500
Opsen BBNKB	490.050	-	490.050
PKB	3.120.000	-	3.120.000
Opsen PKB	2.059.200	-	2.059.200
SWDKLLJ			-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	6.411.750	-	6.411.750

Contoh V : Kendaraan Penggunaan Dinas Pemerintah

Jenis : MINIBUS
Merek : TOYOTA
Tipe : MAGH10R-BPXHBD 2.0 Q HV CVT TSS
Tahun Buat : 2025
NJKB : 469.000.000
Bobot : 1.050
DP PKB : 492.450.000
OPSEN : 66%
Tarif BBNKB : 6,75%
Tarif PKB Dinas : 0,50%

Tgl Penetapan/Bayar : 10/08/2025 Tanggal Pendaftaran : 07/08/2025
Tanggal Faktur : 01/08/2025 BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan			Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	31.657.500	-	31.657.500	-	-	-
Opsen BBNKB	20.893.950	-	20.893.950	-	-	-
PKB	2.462.250	-	2.462.250	-	-	-
Opsen PKB	1.625.085	-	1.625.085	-	-	-
JUMLAH	56.638.785	-	56.638.785	-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	31.657.500	-	31.657.500
Opsen BBNKB	20.893.950	-	20.893.950
PKB	2.462.250	-	2.462.250
Opsen PKB	1.625.085	-	1.625.085
SWDKLLJ	-	-	-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	56.638.785	-	56.638.785

Contoh VI : Kendaraan GANTI MESIN Penggunaan Pribadi

Jenis : MINIBUS
Merek : TOYOTA
Tipe : AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ)
Tahun Buat : 2010
NJKB : 112.000.000
NJ GANTI MESIN : 5.000.000
Bobot : 1,050
DP PKB : 117.600.000
OPSEN : 66%
Tarif BBNKB : 6,75%
Tarif PKB : 0,96%

Tgl Penetapan/Bayar : 07/08/2025 Masa Laku SKPD : 07/08/2025
Tanggal Ganti Mesin : 01/08/2025 BERLAKU S/D : 07/08/2026

KET	Tahun Berjalan			Tunggakan		
	Pokok	Sanksi	Jumlah	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	337.500	-	337.500	-	-	-
Opsen BBNKB	222.750	-	222.750	-	-	-
PKB	1.133.494	-	1.133.494	-	-	-
Opsen PKB	748.106	-	748.106	-	-	-
JUMLAH	2.441.850	-	2.441.850	-	-	-

NOTICE PAJAK			
KET	Pokok	Sanksi	Jumlah
BBNKB	337.500	-	337.500
Opsen BBNKB	222.750	-	222.750
PKB	1.133.494	-	1.133.494
Opsen PKB	748.106	-	748.106
SWDKLLJ	-	-	-
STNK	-	-	-
TNKB	-	-	-
JUMLAH	2.441.850	-	2.441.850

VII. MEKANISME DAN PERSYARATAN

Program Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan persyaratan dokumen / data administrasi terdiri dari:

- a. Kartu identitas wajib pajak;
- b. Dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
- c. Surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
- e. Bukti penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- f. Dokumen perubahan bentuk dan fungsi Kendaraan Bermotor; dan
- g. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dan Program Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berlaku di seluruh kantor layanan Samsat dan layanan Samsat lainnya di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

VIII. JADWAL PELAYANAN (PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN)

Selama pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 Tahun 2025, jadwal pelayanan tidak mengalami perubahan, pelayanan pendaftaran dan pembayaran berlangsung melalui loket pembayaran SAMSAT dan SAMSAT Keliling sebagaimana yang telah terlaksana selama ini, khusus untuk angkutan umum/barang tidak diperkenankan pendaftaran dan pembayarannya melalui loket pembayaran di SAMSAT Keliling.

IX. PELAPORAN DAN EVALUASI

Kepala UPT Pendapatan se Sulawesi Tengah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cq. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah tentang kinerja pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2025 Tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah pada masing – masing UPT Pendapatan wajib menyampaikan laporan dengan tahapan pelaporannya sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy, selambat – lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya atau untuk laporan bulan Agustus 2025 disampaikan paling lambat tanggal 10 September 2025 dan sama halnya dengan bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir atas pelaksanaan Peraturan Gubernur di atas dari tanggal 01 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 disampaikan selambat – lambatnnya tanggal 11 Januari 2026.

Palu, 30 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670727-198603 1 005